ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2011 - TATA CARA - REVISI ANGGARAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 49/PMK.02/2011 TANGGAL 17 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO.151)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN 2011

- ABSTRAK: Bahwa dalam rangka efisiensi efektivitas pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 dan percepatan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga serta tata cara perubahan Rencana Kerja dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP 90 Tahun 2010 Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167), PP 20 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.74, TLN No.4405), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178), Keppres RI 26 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 104/PMK.02/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 193/PMK.02/2010, Permenkeu RI 187/PMK.02/2010, Permenkeu RI 192/PMK.05/2010, Permenkeu RI 255/PMK.05/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Revisi Anggaran terdiri atas perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya; perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi. Perubahan volume Keluaran berupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dapat dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA sudah tercapai. Pergeseran rincian anggaran belanja provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang. Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf q merupakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam RKA-K/L dan DIPA namun karena sifat dan karakteristik penggunaannya harus mendapat persetujuan DPR-RI. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari DPR- RI. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari Menteri Keuangan. Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

CATATAN: - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 69/PMK.02/2010 telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2011.
- Lampiran halaman 1-18.